



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 327 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Semester II Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya kordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di Lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpt/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :  
 1. Menyusun laporan keuangan sebagai dasar Penilaian PIPK;  
 2. Menyusun Program kerja reviu PIPK berdasarkan Penerapan Penilaian dan reviu pengendalain Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;  
 3. Menerapkan PIPK sepanjang waktu;  
 4. Mendokumentasikan penerapan PIPK;  
 5. Melakukan perbaikan penyesuaian dan pengembangan sistem pengendalian yang ada agar lebih efektif;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA.W/UAKKP BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
 Nomor 327 Tahun 2023  
 Tanggal 8 September 2023

Tentang  
 Perubahan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)  
 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

**TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>       | <b>JABATAN</b>                         | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|-------------------|--|-------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>          | <i>3</i>                               | <i>4</i>          |
| 1.         | Arsyad. S.Kom.M.M | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik    | Anggota           |
| 2.         | Rahmat, S.E.      | Kasubag Teknis dan Hupmas              | Anggota           |
| 3.         | Emmy Sartika, S.H | Kasubag Hukum dan SDM                  | Anggota           |
| 4.         | Reskini, S.Sos    | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota           |

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>       | <b>JABATAN</b>                      | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>          | <i>3</i>                            | <i>4</i>          |
| 1.         | Arsyad. S.Kom.M.M | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Penanggung Jawab  |
| 2.         | Nuriaty Rini, S.E | Bendahara                           | Anggota           |
| 3.         | Kasnawati. S.Sos  | Operator SAKTI Modul GL Pelaporan   | Anggota           |
| 4.         | Maryam, S.IP      | Operator Anggaran                   | Anggota           |
| 5.         | Sopyang Hadi      | Operator Komitmen                   | Anggota           |
| 6.         | Susilamurti, S.E  | Staf Pengelola                      | Anggota           |
| 7.         | Aminah Amir, S.T  | Staf Pengelola                      | Anggota           |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA